

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI ANTROPOLOGI INDONESIA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

#### **Nama Organisasi**

Asosiasi Antropologi Indonesia disingkat AAI selanjutnya disebut AAI.

### **Pasal 2**

#### **Makna**

AAI adalah wadah tunggal berhimpunnya segenap ahli antropologi di Indonesia dari berbagai bidang keahlian/spesialisasi untuk saling berkomunikasi dan meningkatkan mutu profesinya.

### **Pasal 3**

#### **Sifat**

AAI adalah organisasi profesi di bidang pengembangan dan penerapan Antropologi.

### **Pasal 4**

#### **Status**

AAI berstatus organisasi profesi berbadan hukum PERKUMPULAN.

### **Pasal 5**

#### **Logo**

Logo AAI adalah tiga huruf AAI yang merupakan singkatan dari Asosiasi Antropologi Indonesia. Ketiga huruf tersebut berwarna merah disatukan oleh garis mendatar pada bagian tengah yang melambangkan persatuan dan solidaritas AAI.

## **Pasal 6**

### **Kedudukan Organisasi**

1. AAI berkedudukan di ibukota Republik Indonesia, yaitu Jakarta.
2. Dalam menjalankan fungsinya, AAI dibagi ke dalam 4 Wilayah, yakni:
  - Wilayah Barat mencakup Sumatera,
  - Wilayah Tengah mencakup Kalimantan dan Sulawesi,
  - Wilayah Timur mencakup Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat,
  - Wilayah Selatan mencakup Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

## **Pasal 7**

### **Ruang Lingkup Kegiatan AAI**

AAI bergerak dalam bidang ilmiah, pelatihan, advokasi, pengabdian masyarakat, dan pengembangan organisasi.

## **BAB II ORGANISASI**

## **Pasal 8**

### **Ketentuan Penyelenggaraan Kongres dan Kongres Luar Biasa**

1. Kongres atau Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Panitia Ad Hoc yang terdiri dari perwakilan Pengurus Pusat dan Daerah.
2. Panitia Kongres mendapatkan mandat dari Pengurus Pusat AAI.
3. Panitia Kongres Luar Biasa mendapatkan mandat dari 2/3 Pengurus Daerah.
4. Panitia Kongres menjalankan fungsi antara lain:
  - Menetapkan waktu dan tempat acara
  - Mengundang dan memfasilitasi peserta
  - Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pengurus Pusat AAI
5. Panitia Kongres Luar Biasa menjalankan fungsi antara lain:
  - Menetapkan waktu dan tempat acara
  - Mengundang dan memfasilitasi peserta
  - Membuat laporan pertanggungjawaban kepada peserta Kongres Luar Biasa

## **Pasal 9**

### **Ketentuan Dewan Penasihat**

1. Dewan Penasihat terdiri dari 5 orang dari anggota biasa AAI yang ditunjuk oleh Rapat Pengurus Pusat AAI.
2. Anggota Dewan Penasihat bermufakat untuk menunjuk salah seorang anggota Dewan Penasihat menjadi Koordinator.
3. Tugas Dewan Penasihat adalah memberikan nasihat kepada Pengurus AAI, baik diminta maupun tidak dalam semua kegiatan AAI.
4. Nasihat yang diberikan Dewan Penasihat disampaikan kepada Ketua Umum AAI dalam rapat pengurus, media komunikasi AAI, maupun mekanisme lain yang disepakati bersama Ketua Umum AAI.
5. Nasihat dari Dewan Penasihat bersifat tidak mengikat.
6. Masa jabatan Dewan Penasihat disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Pusat AAI.
7. Pengunduran diri dan penggantian Anggota Dewan Penasihat ditetapkan melalui Rapat Pengurus Pusat AAI.

## **Pasal 10**

### **Ketentuan Dewan Pertimbangan Etika**

1. Dewan Pertimbangan Etika terdiri dari 5 orang dari anggota biasa AAI yang ditunjuk Rapat Pengurus Pusat AAI.
2. Anggota Dewan Pertimbangan Etika bermufakat untuk menunjuk salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Etika menjadi Koordinator.
3. Tugas Dewan Pertimbangan Etika adalah membuat pedoman etika dan memberikan pertimbangan kepada Pengurus AAI, baik diminta maupun tidak, tentang persoalan-persoalan etika dalam pengembangan dan pengamalan visi dan misi AAI.
4. Pertimbangan yang diberikan Dewan Pertimbangan Etika disampaikan kepada Ketua Umum AAI dalam rapat pengurus, media komunikasi AAI, maupun mekanisme lain yang disepakati bersama Ketua Umum AAI.
5. Pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Etika bersifat mengikat.

6. Masa jabatan Dewan Pertimbangan Etika disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Pusat AAI.
7. Pengunduran diri dan penggantian Anggota Dewan Pertimbangan Etika ditetapkan melalui Rapat Pengurus Pusat AAI.

## **Pasal 11**

### **Badan Pengurus Pusat**

1. Ketua Umum adalah Anggota Biasa yang memimpin seluruh staf pengurus AAI.
2. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Umum didampingi oleh 4 Ketua Bidang, yang meliputi: Bidang Profesional; Bidang Advokasi; Bidang Pemberdayaan; dan Bidang Organisasi; dan 4 Ketua Wilayah.
3. Sekretaris Jendral menjalankan tugas administratif dibantu oleh staf-staf kesekretariatan AAI.
4. Bendahara menjalankan tugas pencatatan keuangan dibantu oleh staf bagian keuangan.
5. Untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak rutin, pengurus berhak untuk membentuk kepanitiaan yang bersifat *ad hoc*.
6. Staf Pengurus dan Panitia *ad hoc* adalah anggota-anggota pengurus yang jumlah dan macam keahliannya ditentukan oleh masing-masing ketua dan kepanitiaan sesuai dengan program kerja yang harus dilaksanakan.

## **Pasal 12**

### **Pemilihan dan Pembentukan Pengurus Pusat**

1. Pengurus Pusat dibentuk oleh Ketua Umum dan dibantu oleh Tim Formatur yang dipilih melalui Kongres.
2. Individu yang berhak menjadi Pengurus Pusat adalah anggota biasa AAI yang memenuhi syarat.

## **Pasal 13**

### **Hak dan Kewajiban Pengurus Pusat**

1. Pengurus Pusat yang terdiri dari Ketua Umum, Ketua-Ketua Bidang, Ketua-Ketua Wilayah, Sekretaris Jenderal, Sekretaris dan Bendahara berhak untuk mengambil keputusan-keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan terkait tugas masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.
2. Pengurus Pusat tidak mendapatkan gaji dalam pelaksanaan tugas-tugas AAI.
3. Dalam kegiatan kerjanya Pengurus Pusat dapat dibantu oleh staf administrasi. Staf administrasi berhak memperoleh gaji, sesuai dengan keahlian kerja dan pasaran gaji yang berlaku.
4. Pengurus Pusat wajib melaksanakan semua keputusan kongres.
5. Selama kongres diadakan, Pengurus Pusat wajib:
  - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
  - Menyampaikan laporan keuangan AAI
  - Menyampaikan laporan mengenai masalah-masalah etika
  - Menyampaikan laporan mengenai isu-isu profesional, advokasi, pemberdayaan dan organisasi
  - Menyampaikan rekomendasi dalam bidang-bidang yang dianggap perlu untuk masa mendatang

## **Pasal 14**

### **Pemilihan dan Pembentukan Pengurus Daerah**

1. Pengurus Daerah dipilih oleh dan dari anggota biasa AAI yang berkedudukan di salah satu provinsi Indonesia dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat.
2. Individu yang berhak menjadi Pengurus Daerah adalah anggota biasa AAI yang berkedudukan di salah satu provinsi Indonesia.

## **Pasal 15**

### **Hak dan Kewajiban Pengurus Daerah**

1. Pengurus Daerah yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara berhak untuk mengambil keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan terkait daerah yang menjadi tanggung jawabnya, sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART AAI.
2. Pengurus Daerah berhak menyusun dan melaksanakan kegiatan atau kerjasama dengan pihak lain secara mandiri dengan persetujuan tertulis dari Ketua Umum AAI.
3. Pengurus Daerah berhak mengajukan kegiatan bersama dengan Pengurus daerah lain atau Pengurus Pusat dengan persetujuan tertulis dari Ketua Umum AAI.
4. Pengurus Daerah bertanggung jawab untuk mengatur anggota-anggota di daerahnya.
5. Pengurus Daerah berkoordinasi dengan cara mendokumentasikan seluruh kegiatan di daerahnya dan menyampaikan kepada Pengurus Pusat
6. Pengurus Daerah tidak mendapatkan gaji dalam melaksanakan tugas-tugas AAI.
7. Pengurus Daerah wajib melaksanakan semua keputusan kongres.

## **Pasal 16**

### **Masa Jabatan Pengurus**

1. Ketua Umum dipilih untuk 5 tahun masa jabatan yang bisa diperpanjang sekali.
2. Sekretaris Jenderal; Bendahara; Ketua Bidang; Ketua Wilayah; dan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Pengurus Daerah bertugas untuk masa jabatan 5 tahun.
3. Ketua Panitia dan Staf Panitia *ad hoc* diangkat oleh pengurus untuk masa jabatan paling lama 1 tahun.
4. Ketua Umum, Ketua-ketua bidang, Sekretaris Jenderal dan Bendahara, Staf Pengurus, Ketua Wilayah dan Ketua Pengurus Daerah berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan tersebut berakhir.

5. Apabila Ketua Umum mengundurkan diri, Ketua Umum wajib menyerahkan kedudukan tersebut kepada Rapat Pengurus. Rapat Pengurus kemudian berkonsultasi dengan Dewan Penasehat menunjuk seorang Pejabat Sementara Ketua Umum AAI yang berkewajiban menyelenggarakan Kongres Luar Biasa.
6. Apabila Ketua-ketua bidang, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Wilayah dan Ketua Pengurus Daerah yang mengundurkan diri, yang bersangkutan wajib menyerahkan kedudukannya kepada Ketua Umum, dan Ketua Umum wajib menyampaikan kepada Rapat Pengurus untuk memilih calon-calon yang mempunyai kecakapan untuk jabatan tersebut. Ketua Umum AAI menentukan dan mengangkat pengurus yang baru.
7. Seluruh perubahan yang terjadi dalam kepengurusan wajib disampaikan melalui media komunikasi AAI.

### **BAB III**

### **KEGIATAN PENGURUS**

#### **Pasal 17**

#### **Ketua Umum**

1. Memimpin dan bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan AAI yang berkaitan dengan keputusan kongres.
2. Menjadi representasi utama dari AAI kepada pihak eksternal
3. Memimpin rapat Pengurus Pusat.
4. Menandatangani persetujuan dan kontrak kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta.
5. Menandatangani bantuan-bantuan perorangan dan lembaga yang diterima oleh AAI.
6. Menandatangani surat-surat yang mengatas-namakan AAI, seperti Surat Penghargaan, Surat Pemberitahuan, Pemberhentian sebagai Anggota, dan surat-surat lain yang sejenis.

## **Pasal 18**

### **Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Bidang, dan Ketua Wilayah**

1. Sekretaris Jenderal bertugas melaksanakan kegiatan administrasi dibantu oleh staf-staf sekretariat.
2. Bendahara bertugas mengelola dana AAI, menandatangani semua surat-surat berkenaan dengan pemasukan dan pengeluaran biaya AAI, dengan sepengetahuan Ketua Umum AAI, membuat laporan keuangan satu tahun satu kali atau sewaktu-waktu diminta oleh Ketua Umum AAI.
3. Ketua Bidang bertugas menyusun rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang serta memimpin pelaksanaan kegiatan di bidangnya.
4. Ketua Wilayah bertugas untuk mendorong terbentuknya Pengurus Daerah dan penguatan kapasitas Pengurus Daerah.

## **Pasal 19**

### **Pembentukan Unit Kegiatan**

1. Pembentukan Unit Kegiatan adalah proses kegiatan AAI untuk mencapai tujuan-tujuan AAI yang telah ditentukan dalam program kerja periode kepengurusan yang sedang berjalan.
2. Pembentukan Unit Kegiatan diusulkan oleh Rapat Pengurus Pusat dan atau Pengurus Daerah.
3. Unit kegiatan, meliputi:
  - Unit usaha, yang diawasi langsung oleh Ketua Umum dan Bendahara
  - Kelompok studi, penelitian, pelatihan, seminar, pameran, lokakarya, dan sejenisnya, yang diawasi langsung oleh Ketua Bidang terkait
  - Kegiatan-kegiatan lain yang pendelegasiannya diatur dalam rapat pengurus
4. Unit Kegiatan dijalankan oleh kepanitiaan khusus yang melibatkan anggota biasa AAI.



5. Laporan pertanggungjawaban unit kegiatan disusun oleh kepanitiaan khusus dengan pengawasan dari Ketua Bidang terkait dan diserahkan atas persetujuan Bendahara kepada Ketua Umum.

## **BAB IV**

### **KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

#### **Pasal 20**

##### **Anggota Biasa**

Anggota biasa AAI adalah warga negara Indonesia yang merupakan Sarjana (SI), Magister (S2), atau Doktor (S3) Antropologi yang mendaftarkan diri secara sukarela melalui prosedur pendaftaran anggota.

#### **Pasal 21**

##### **Anggota Kehormatan**

Anggota Kehormatan merupakan orang-orang yang diangkat berdasarkan atas keterlibatan individu dan minatnya atau jasa-jasa dalam pengembangan antropologi di Indonesia, dan diusulkan oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota biasa, diangkat dan disahkan oleh Pengurus Pusat setelah mendapat penilaian dari Dewan Penasihat.

#### **Pasal 22**

##### **Prosedur Pendaftaran Anggota**

1. Calon anggota mengisi formulir keanggotaan elektronik, memenuhi persyaratan administrasi, menyerahkannya kepada Pengurus Pusat dan membayar iuran wajib sejumlah Rp 100.000,00 dan iuran tahunan sejumlah Rp. 100.000,00.
2. Formulir keanggotaan elektronik memuat: nama, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, alamat *email*, tautan media sosial, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan pernyataan mentaati AD/ART AAI.
3. Calon anggota membayarkan iuran wajib dan iuran tahunan ke rekening Pengurus Pusat.
4. Calon anggota resmi menjadi anggota AAI setelah verifikasi data oleh Pengurus Pusat AAI.

## **Pasal 23**

### **Hak Anggota**

1. Setiap Anggota berhak memperoleh Kartu Anggota AAI.
2. Setiap anggota berhak untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan AAI.
3. Setiap Anggota berhak menyampaikan pendapat, usul, atau pernyataan lisan dan tertulis kepada Pengurus Daerah dan Pusat.
4. Setiap Anggota Biasa berhak memilih dan diajukan sebagai Ketua Umum AAI.
5. Setiap Anggota Biasa berhak menjadi Pengurus AAI.
6. Setiap anggota berhak membela diri terhadap tuntutan sanksi akibat kesalahan yang dilakukannya.

## **Pasal 24**

### **Kewajiban Anggota**

1. Setiap anggota wajib mengikuti peraturan yang berlaku sesuai AD/ART dan Pedoman Etika AAI.
2. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi nama baik AAI.

## **Pasal 25**

### **Gugurnya Keanggotaan**

Anggota AAI gugur keanggotaannya jika:

1. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
2. Tidak memperpanjang keanggotaannya setelah mendapat 2 kali surat peringatan.
3. Diberhentikan karena melanggar ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga.
4. Diberhentikan karena melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Etika
5. Meninggal dunia.

## **Pasal 26**

### **Mekanisme Pemberhentian Anggota**

1. Pelanggaran etika dilaporkan oleh anggota AAI kepada Dewan Pertimbangan Etika, ditembuskan ke Pengurus Pusat.
2. Pemberhentian Anggota dilakukan atas dasar keputusan rapat Dewan Pertimbangan Etika.
3. Keputusan pemberhentian disahkan oleh Pengurus Pusat.
4. Pemberhentian Anggota harus diberitahukan kepada yang bersangkutan paling lama satu bulan sejak tanggal surat pengunduran diri atau surat keputusan Dewan Pertimbangan Etika dengan tembusan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat. Keputusan tersebut diumumkan melalui media komunikasi AAI.

## **BAB V**

### **PENDANAAN DAN KEKAYAAN AAI**

## **Pasal 27**

### **Aturan Umum Kekayaan AAI**

1. Dana yang diterima oleh AAI menjadi kekayaan AAI.
2. Administrasi pengelolaan dana menjadi tanggung jawab Bendahara.
3. Semua pencatatan dan transaksi keuangan menggunakan rekening di bank nasional atas nama AAI.

## **Pasal 28**

### **Uang Pendaftaran Keanggotaan**

1. Uang pendaftaran keanggotaan, selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga ini disebut Iuran Wajib, dibayarkan calon anggota AAI sebagai persyaratan administrasi pendaftaran anggota.
2. Iuran wajib yang dibayarkan oleh calon anggota berjumlah Rp 100.000,00.
3. Iuran wajib dibayarkan oleh calon anggota ke rekening AAI.
4. Besarnya Iuran Wajib dapat berubah sesuai rekomendasi Pengurus Pusat yang disetujui oleh Ketua Umum.
5. Iuran Wajib dikelola oleh Pengurus Pusat.

## **Pasal 29**

### **Iuran Tahunan Anggota**

1. Iuran Tahunan Anggota, selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga ini disebut Iuran Tahunan, dibayarkan calon anggota AAI sebagai persyaratan administrasi pendaftaran anggota.
2. Iuran Tahunan yang dibayarkan oleh calon anggota dan/atau anggota AAI berjumlah Rp 100.000,00.
3. Iuran Tahunan selanjutnya dibayarkan anggota AAI satu kali dalam satu tahun menurut kalender yang disusun oleh Bendahara beserta staf keuangan
4. Iuran Tahunan dibayarkan oleh calon anggota dan anggota ke rekening Pengurus Pusat AAI.
5. Pengurus Pusat berkewajiban mendistribusikan Iuran Tahunan anggota kepada Pengurus daerah yang diatur oleh Bendahara AAI.
6. Besarnya Iuran Tahunan dapat berubah sesuai rekomendasi Pengurus Pusat yang disetujui oleh Ketua Umum.

## **Pasal 30**

### **Pendanaan Sumber Lain**

1. Pendanaan sumber lain yang diperkenankan selama sah dan tidak mengikat dapat berupa sumbangan atau hibah dari donor dan pihak eksternal lainnya.
2. Dalam rangka mengusahakan dana untuk membiayai kegiatan AAI, Pengurus Pusat dan Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keilmuan mau pun profesi yang sah selama tidak bertentangan dengan AD/ART AAI dengan persetujuan Ketua Umum AAI.

### **Pasal 31**

#### **Pertanggungjawaban Keuangan AAI**

1. Laporan keuangan AAI disusun oleh Bendahara dengan persetujuan Ketua Umum AAI
2. Laporan keuangan disusun pada akhir periode buku setiap tahun yang tanggalnya ditetapkan oleh Rapat Pengurus AAI.
3. Laporan pertanggungjawaban pengurus dapat diterima apabila urusan keuangan telah diaudit secara internal.

### **Pasal 32**

#### **Pertanggungjawaban Keuangan Pengurus Daerah**

1. Laporan keuangan Pengurus Daerah disusun oleh Bendahara Daerah dengan persetujuan Ketua Pengurus Daerah
2. Laporan keuangan yang telah disetujui oleh Ketua Pengurus Daerah diserahkan kepada Bendahara AAI setiap tahun yang tanggalnya ditetapkan oleh Bendahara AAI.

## **BAB VI**

### **MEKANISME PENGAWASAN INTERNAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Pasal 33**

#### **Pengawasan Internal AAI**

Fungsi pengawasan internal AAI dijalankan oleh Dewan Pertimbangan Etika dan Dewan Penasihat.

### **Pasal 34**

#### **Penyelesaian Sengketa**

1. Sengketa antar anggota, antar pengurus, atau antara anggota dengan pengurus yang berkaitan dengan organisasi diselesaikan secara kekeluargaan dengan difasilitasi Dewan Penasihat jika diperlukan.
2. Jika masalah tidak dapat terselesaikan secara kekeluargaan, pihak-pihak yang bersengketa berhak menempuh jalur hukum sebagaimana yang berlaku di Indonesia.

## **BAB VII**

### **PENETAPAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

#### **Pasal 35**

##### **Penetapan Anggaran Rumah Tangga**

Anggaran Rumah Tangga disusun oleh Pengurus Pusat dan ditetapkan melalui kesepakatan Kongres/Kongres Luar Biasa.

#### **Pasal 36**

##### **Perubahan Anggaran Rumah Tangga**

Anggota Biasa AAI dapat mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk mengubah Anggaran Rumah Tangga. Pengurus Pusat akan memasukkan usulan tersebut ke dalam agenda untuk dibahas di dalam Kongres berikutnya.

## **BAB VIII**

### **PEMBUBARAN ORGANISASI**

#### **Pasal 37**

##### **Pembubaran Organisasi**

1. AAI dibubarkan jika dianggap tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan para anggota melalui Kongres atau Kongres Luar Biasa yang dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Anggota Biasa yang terdaftar.
2. Dalam hal AAI dibubarkan, surat-surat berharga, kewajiban terhutang dan harta kekayaan diatur berdasarkan keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa.

## **BAB IX LAIN-LAIN**

### **Pasal 38**

#### **Lain-lain**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur selanjutnya melalui Kongres atau Keputusan dari Rapat Pengurus Pusat.
2. Keputusan yang dibuat oleh Kongres maupun Pengurus tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AAI.

Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Antropologi Indonesia ini disahkan di Jakarta, pada tanggal 26, bulan Juli, tahun 2016.

Atas Nama Sidang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga AAI.

Ketua Sidang



Lamtiur H. Tampubolon

Perwakilan Peserta



Dwiditya Pamungkas